



## **BUPATI KATINGAN**

### **PERATURAN BUPATI KATINGAN**

**NOMOR : 30 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPPID) TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KATINGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan Infrastruktur dan prasarana daerah yang di tujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia mengalokasikan Dana Percepatan Infrastruktur Daerah Tahun 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011.
  - b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dimaksud pada poin a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabuapten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 );

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perubahan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 140/PMK.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011;
30. Peraturan Bupati Katingan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 1);
31. Peraturan Bupati Katingan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPPID) TAHUN ANGGARAN 2011**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- (3) Bupati adalah Bupati Katingan;
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rancangan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan;
- (6) Perubahan adalah perubahan/pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011.
- (7) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 yang selanjutnya disebut DPPID adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan merupakan bagian dari dana penyesuaian.

### **BAB II**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 2**

- (1) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 yang selanjutnya disebut DPPID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Negara dan merupakan bagian dari Dana Penyesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011.

- (2) DPPID dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan Infrastruktur dan prasarana daerah, yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dengan kegiatan Infrastruktur bidang pendidikan, Infrastruktur bidang transmigrasi, dan Infrastruktur bidang lainnya.

### **BAB III**

#### **ALOKASI**

##### **Pasal 3**

- (1) Alokasi DPPID ditetapkan sebesar Rp. 4.007.096,000,00;
- (2) Alokasi DPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk :
  - a. Infrastruktur Bidang Pendidikan sebesar Rp. 926.137.000,00;
  - b. Infrastruktur Bidang Lainnya sebesar Rp. 3.080.959.000,00;

### **BAB IV**

#### **PENGANGGARAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Sesuai lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2011 halaman 27 Romawi IV Hal-hal Khusus Nomor 6.c. Ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran, apabila Daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.
- (2) Berhubung Pemerintah Kabupaten Katingan telah menetapkan Perubahan APBD TA. 2011, maka sebagai dasar pelaksanaan program DPPID Pemerintah Kabupaten Katingan menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang di syahkan oleh TAPD Kabupaten Katingan serta disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011.

## **BAB V**

### **ARAH KEGIATAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Infrastruktur bidang Pendidikan ditujukan untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka, serta digunakan untuk:
  - a. Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas baru, beserta meubeulairnya;
  - b. Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan, beserta meubelairnya; dan
  - c. Pembangunan/rehabilitasi ruang belajar lainnya termasuk laboratorium Sekolah, beserta meubelairnya.
- (2) Infrastruktur bidang lainnya digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang:
  - a. Kesehatan;
  - b. Jalan/jembatan;
  - c. Irigasi;
  - d. Air minum;
  - e. Sanitasi;
  - f. Kelautan dan perikanan;
  - g. Pertanian;
  - h. Lingkungan hidup;
  - i. Sarana perdagangan;
  - j. Waduk dan / atau embung; dan
  - k. Prasarana Pemerintahan Daerah.
- (3) Kegiatan yang akan didanai perlu memperhatikan keterbatasan waktu dalam Tahun Anggaran 2011.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 6**

- (1) SKPD penerima / pelaksana DPPID wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan DPPID paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran 2011 berakhir.
- (2) Laporan realisasi penyerapan DPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/MPK.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011.
- (3) Pengawasan fungsional / pemeriksaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DPPID dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan DPPID tahap pertama disampaikan oleh SKPD penerima/pelaksana DPPID melalui kepala Daerah disampaikan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jendral perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) Hari kerja sebelum Tahun Anggaran 2011 berakhir.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**PASAL 7**

- (1) Penetapan Peraturan Bupati Katingan tentang pedoman penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011 ini merupakan satu kesatuan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 140/PMK.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011 dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 10 Oktober 2011



Diundangkan di Kasongan  
Pada tanggal,  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

  
★ CRISTANTWO ATEL LADJU  
Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 30